



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan dan pemerataan akses peningkatan mutu, dan kualitas masyarakat Gresik yang agamis, demokratis, cerdas, terampil, dan berdayasaing berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan yang berpedoman pada program pembangunan nasional dan sistem pendidikan nasional;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah, orang tua dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembinaan Dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Guru Pemula;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2012 tentang Uji Kompetensi Guru;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
6. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

8. Pendidik adalah Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong Belajar, Widia Iswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
9. Tenaga kependidikan adalah tenaga non pendidik yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik di satuan pendidikan formal dan non formal.
11. Pengembangan Keprofesional berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
12. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang, dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui motivasi belajar untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak dapat memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh Masyarakat (Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan yang meliputi akreditasi, sertifikasi, dan bentuk pelayanan pendidikan secara menyeluruh.
21. Sertifikasi guru adalah proses pemberian surat sertifikat-si(surat -si di buang) kepada guru yang telah memenuhi standart professional guru sebagai syarat mutlak untuk menciptakan system dan praktek pendidikan yang berkualitas.
22. Pelayanan pendidikan adalah segala penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan rakyat.
23. Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Gresik.
24. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman.
25. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
26. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

27. Penilik Pendidikan Luar sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah yang selanjutnya disingkat PLS yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini dan keolahragaan. (Penilik adalah Tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan non formal dan in formal (PNFI).
28. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Standar Biaya Minimal Pendidikan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku satu tahun sesuai dengan kategori satuan pendidikan.
30. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
31. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kota.
32. Pendidikan Asing adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh badan pengelola pendidikan luar negeri.
33. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.

34. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan selanjutnya disebut SPMP adalah sub sistem dari pendidikan nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan, Penjaminan Mutu Pendidikan selanjutnya disebut PMP adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
35. Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah selanjutnya disebut Program Induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/Pembimbingan bagi guru pemula pada Sekolah / Madrasah di tempat tugasnya.
36. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan selanjutnya disebut Simpendik adalah penyusunan dan pengelolaan data dan informasi pendidikan pada dinas pendidikan Kabupaten Gresik dalam bentuk database.
37. Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) adalah wadah kegiatan guru kelas, guru mata pelajaran sejenis atau guru bimbingan dan konseling dalam usaha meningkatkan kemampuan profesional guru di bawah bimbingan guru inti dan bersifat mandiri.

BAB II

RUANG LINGKUP, BENTUK KEGIATAN DAN PRINSIP PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pengembangan Pendidik yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi guru dan kepala sekolah.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Tenaga kependidikan yang diatur dalam peraturan Bupati ini adalah pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Bagian Kedua

Bentuk Kegiatan

Pasal 3

Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi :

- a. Program induksi bagi guru pemula;
- b. Penilaian kinerja guru;
- c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan;
- d. Pengembangan Karier terhadap pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- e. Pembinaan terhadap KKG, MGMP, K3S, MKKS, MKPS, PKPS.

Bagian Ketiga

Prinsip Pembinaan

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (*Continuous Professional Development*) bagi pendidik/guru dan tenaga kependidikan lainnya yang berbasis kelompok kerja;
 - b. Peningkatan sistem CPD (*Continuous Professional Development*) bagi guru bersertifikat dalam pelaksanaan tugas utama;
 - c. Pengembangan sistem insentif dan promosi atau peningkatan karir guru yang berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja.

- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prinsip keadilan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kemampuan kompetensi dan kinerja yang dituntut pada bidang yang diampunya, dan dapat dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan diri secara individual dan/atau melalui kelompok kerja atau musyawarah kerja.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prinsip keterbukaan bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berpeluang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya.
- (5) Akuntabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan prinsip pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan sebagai upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan tuntutan keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan di tempat mereka bekerja, berdasarkan jumlah, maupun bidang yang diampunya.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIK

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.

- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 6

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. program induksi bagi guru pemula;
- b. penilaian kinerja guru;
- c. pengembangan keprofesian berkelanjutan;
- d. diklat / bimbingan teknis; dan
- e. tugas belajar.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan penjurangan jabatan fungsional.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti penyelesaian mengikuti pendidikan dan pelatihan penjurangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan berkewajiban untuk melakukan pengimbasan di lingkungan satuan pendidikan setempat dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan terkait.

Pasal 9

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi menurut ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan dan melakukan pengembangan pembelajaran.
- (3) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas profesional pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan, jaminan hidup yang layak, tunjangan kesejahteraan dan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pembinaan karir berdasarkan loyalitas dedikasi dan prestasi kerja;
- c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. hak lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :

- a. mewujudkan Visi dan Misi satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah;
- b. menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;
- c. mempunyai komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
- d. menjadi teladan dan menjaga integritas moral terhadap profesi, lembaga, dan kedudukan sesuai dengan amanah yang diberikan;
- e. terlibat aktif dalam Evaluasi Diri Sekolah; dan
- f. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. diberikan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi (teladan) minimal di tingkat Provinsi diprioritaskan dalam mengikuti seleksi pengisian tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau formasi jabatan.

Pasal 11

- (1) Pendidik yang memenuhi kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah melalui seleksi.

- (2) Kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, kemampuan manajerial, dan prestasi kerja pendidikan.
- (3) Selain kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami sejarah dan tradisi Gresik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

POLA STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA, PENILAIAN KINERJA GURU, PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN, KKG/MGMP DAN BIMBINGAN TEKNIS

Bagian Kesatu

Program Induksi Bagi Guru Pemula

Pasal 12

- (1) Pembinaan karier guru CPNS untuk menjadi guru PNS diawali dengan memberikan Program Induksi dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Program induksi bagi guru pemula dilakukan melalui tahapan persiapan, pengenalan sekolah/lingkungan, pelaksanaan pembimbingan, penilaian, dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peserta program induksi adalah:

- a. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain;
- c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 14

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten atau kantor kementerian agama Kabupaten.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dokumen kelengkapan untuk usulan penerbitan sertifikat PIGP Dinas Pendidikan Kabupaten untuk mendapatkan tunjangan jabatan fungsional guru.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja Guru

Pasal 15

- (1) PKG dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) dan observasi.
- (2) PKG dilakukan dengan tujuan untuk pembinaan karier dan kepangkatan.

Pasal 16

Unsur yang dinilai dalam PKG, difokuskan pada penguasaan 4 (empat) kompetensi guru yaitu: Pedagogik, Kepribadian, Sosial, dan Profesional yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas utama guru.

Pasal 17

- (1) PKG dilakukan sekali dalam setahun, prosesnya dilakukan sepanjang tahun terutama dalam memantau unjuk kerja guru dalam mengimplementasikan empat kompetensi.
- (2) Kegiatan PKG diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (3) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri (PKG formatif) dan kegiatan PKG sumatif adalah 2 semester.
- (4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan PKG di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan.
- (2) PKG sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Apabila kepala satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala satuan pendidikan dapat menunjuk Guru senior atau Koordinator PKG atau guru lain yang memenuhi kriteria sebagai penilai.

Pasal 19

Sistem PKG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) valid : bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah.

- (2) reliable : mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun.
- (3) praktis : bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relative mudah, dengan tingkat validasi dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pasal 20

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu unsur utama yang diberikan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan guru profesional, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, dan berperilaku ilmiah.
- (3) Sasaran kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah semua guru pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan/atau Kementerian lain, serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian guru.
- (2) PKB didasarkan pada dua hal, yaitu hasil UKG dan hasil PKG.
- (3) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 4 satu kali dalam setahun yang dilaksanakan pada akhir semester kedua.

Pasal 22

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi kegiatan :
 - a. pengembangan diri;
 - b. publikasi ilmiah; dan
 - c. karya inovatif.
- (2) Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (3) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup: kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (5) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Presentasi pada forum ilmiah;
 - b. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal;
 - c. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.
- (7) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. menemukan teknologi tepat guna;
 - b. menemukan/menciptakan karya seni;

- c. membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum;
- d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

Bagian keempat

Kelompok Kerja Guru/Musyawah Guru Mata Pelajaran dan Bimbingan Tehnis

Pasal 23

- (1) KKG/MGMP/MGBK dapat menghasilkan karya yang bermanfaat bagi guru lain dan siswa binaannya sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (2) Hasil karya KKG/MGMP/MGBK dapat dinilai sebagai karya pengembangan diri.
- (3) KKG/MGMP/MGBK kecamatan/gugus merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di gugus serta membantu dan membimbing pelaksanaan PKB di sekolah.

BAB IV

SUMBER DAYA PENDIDIKAN, KELEMBAGAAN, KETENAGAAN, SARANA DAN PRASARANA, PENDANAAN, MANAJEMEN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah:
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - b. UPTD pendidikan Kecamatan;
 - c. KKG, MGMP; dan
 - d. Sekolah/Madrasah.
- (2) Kelembagaan penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan LPMP, PPPPTK, LPTK, dan lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan pengembangan keprofesian pendidik.

Bagian Kedua

Ketenagaan

Pasal 25

Ketenagaan dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga pendidik mencakup:

- a. kepala satuan pendidikan;
- b. pengawas sekolah;
- c. guru Pemandu;
- d. kepala sekolah Pemandu;
- e. pengawas sekolah Pemandu;
- f. guru Pembimbing; dan
- g. koordinator PKG.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pemerintah Kabupaten Gresik berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian guru, antara lain tempat pertemuan, jaringan internet, sumber belajar.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di wilayahnya melalui :
 - a. APBD;
 - b. sumber lain yang sah.

- (2) Guru dapat secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

Bagian Kelima

Manajemen

Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
- (2) Kepala dinas menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Kepala satuan pendidikan, Pengawas sekolah, Guru Pemandu, Kepala sekolah Pemandu, Pengawas sekolah Pemandu, Guru Pembimbing, dan Koordinator PKB melaksanakan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (4) Satuan pendidikan menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kerjanya di tingkat sekolah maupun kabupaten/kota.
- (5) Kepala satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di sekolah.
- (6) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengelola pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat Kabupaten secara efektif, efisien, objektif, adil, akuntabel.

Bagian Keenam

Monitoring dan evaluasi

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan pada tim monev Dinas Pendidikan.

BAB VI
pelaporan
Pasal 30

- (1) Setiap kegiatan yang dilakukan Tim wajib membuat laporan.
- (2) Seluruh pelaporan, baik yang berupa laporan keuangan dan dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI GRESIK,

ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,
ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005